

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah merupakan pemberian secara sukarela dengan cara memindahkan hak kepemilikan suatu benda kepada individu lain.¹⁷ Menurut istilah hibah merupakan perjanjian yang memberikan kepemilikan suatu benda kepada orang lain secara cuma-cuma, tanpa imbalan, saat pemberi hibah masih hidup dan dilakukan dengan sukarela.¹⁸ Hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap imbalan apapun.¹⁹ Secara istilah, hibah merupakan suatu perjanjian yang memberikan kepemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan, dilakukan secara sukarela selama pemberi hibah masih hidup.

Menurut KUH Perdata, penghibahan adalah persetujuan yang dibuat oleh penghibah untuk menyerahkan suatu barang secara gratis tanpa kemampuan untuk menariknya kembali untuk kepentingan orang yang menerimanya.²⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan kepada seseorang yang masih hidup untuk dimiliki.²¹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hibah>

¹⁸ Fakultas Syariah, D A N Hukum, and U I N Alauddin Makassar, 'Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag.', 2022.

¹⁹ Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7.2 (2017), pp. 1–23.

²⁰ Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007.

²¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah merupakan pemberian harta kepemilikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika seseorang memberikan harta yang dimilikinya terhadap siapapun yang dikehendaki dan tanpa mengharapkan balasan dari orang yang diberi maka hal tersebut berarti ia telah melakukan hibah.

2. Dalil Hibah

Q.S al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²²

Ayat diatas merupakan ayat yang menjelaskan tentang konsep kebaikan yang sesungguhnya dalam ajaran agama Islam. Salah satu diantara kebaikan-kebaikan tersebut adalah menyalurkan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir dan peminta-minta. Pemberian harta ini juga merupakan bentuk amal sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

²² Al-Qur'an dan terjemah surah Al-Baqarah ayat 177.

3. Syarat dan Rukun Hibah

Rukun hibah:

a. *Al-wāhib* (pemberi hibah) yaitu pemilik mutlak barang yang dihibahkan secara sah.²³ Pemberi hibah mempunyai syarat harus berusia paling sedikit 21 tahun dan berakal sehat juga tanpa adanya unsur paksaan dalam melakukan penghibahan.²⁴

1) *Al-mauhūb lah* (penerima hibah), semua orang baik perseorangan maupun badan hukum. Syarat penerima hibah: Penerima hibah harus ada saat pemberian hibah secara nyata

2) Jika penerima hibah adalah anak kecil maka yang menerima adalah walinya atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikannya.²⁵

b. *Al-mauhūb bih* (barang yang dihibahkan), yaitu segala barang baik bergerak maupun tidak bergerak.²⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarhi Alfadz al-Taqrīb* bahwa:

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ هِبَتُهُ²⁷

Artinya: “segala sesuatu yang bisa dijual maka boleh dihibahkan”

²³ Anwar Sadat Harahap and others, *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam* (Jakad Media Publishing). 48.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁵ Harahap and others, *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam*. 58.

²⁶ Harahap and others, *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam*. 59.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi ibn al-Gharabali, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarhi Alfadz al-Taqrīb*, (Kediri: Dār al-‘Ibād), 78.

Kemudian barang hanya boleh dihibahkan ketika barang tersebut tersedia pada saat terjadi penghibahan.²⁸

B. Konsep Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, Hibah berarti memberikan sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan kepada seseorang yang masih hidup untuk dimiliki.²⁹ Dalam pelaksanaan hibah terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

1. Penghibah adalah orang yang berusia paling sedikit 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan
2. Harta benda yang dihibahkan merupakan hak mutlak dari penghibah sendiri
3. Harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari total keseluruhan
4. Dilakukan dihadapan dua saksi.

Pada pasal 212 juga diungkapkan bahwa harta hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali melainkan hibah yang dari orang tua kepada anaknya. Bahkan pada pasal 211 disebutkan bahwasannya hibah dari orang tua kepada anaknya bisa diperhitungkan sebagai warisan.³⁰

C. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Hukum Kewarisan Islam

Pembagian warisan menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam praktik hukum sehari-hari. Praktik pembagian warisan baik berupa kekayaan warisan maupun harta yang diperoleh melalui usaha bersama

²⁸ Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', Pasal 1667.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

lebih sering dibagikan setelah pewaris meninggal. Sejalan dengan aturan hukum waris yakni hukum yang mengatur peralihan harta yang ditinggalkan dari seseorang kepada orang lain yang menerima harta atau ahli waris. Islam juga telah menawarkan sistem pembagian harta waris yang bijaksana dan adil.³¹

a. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yakni *al-mīraṣ*, yakni bentuk masdar dari kata *warīṣa – yariṣu – irṣan – mīraṣan* yang menurut bahasa artinya perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Menurut Muhammad Ali as-Shabuni kewarisan dijelaskan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda seperti uang, tanah, atau bentuk kepemilikan sah lainnya menurut hukum syariah.³² Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan kewarisan sebagai aturan fiqh dan perhitungan yang digunakan untuk menentukan bagian mana yang dimiliki oleh ahli waris.³³

Warisan atau yang dalam bahasa Indonesia ialah pusaka merujuk pada harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Dimana harta yang ditinggalkan tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak

³¹ Jainuddin Jainuddin, 'Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020), pp. 298–313, doi:10.52266/sangaji.v4i2.494.

³² M. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Gema Insani Press, 1995) <<https://books.google.co.id/books?id=hO6WHRiJpdAC>>. 33.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', 2011. 340.

menerima sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum waris dianggap bagian integral dari hukum keluarga karena berkaitan dengan kematian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. Maka dari itu, pembahasan hukum waris sering dikaitkan pada aspek kehidupan keluarga.³⁴

Dalam syariat, ilmu waris disebut dengan *farā'id* yang berarti pengetahuan. Sedangkan kata *al-farā'id* ialah bentuk jamak dari pada kata *farīdah* yang memiliki arti bagian tertentu. *farā'id* adalah sebuah ilmu yang mengajarkan tentang cara pembagian harta waris dengan meliputi penerima atau ahli waris yang berhak mendapatkan waris hingga yang tidak berhak dengan bagian-bagian yang didapat.³⁵

Dalam konteks Islam, *farā'id* menjadi disiplin ilmu yang membahas terkait pembagian waris serta memfokuskan pada pemahaman Islam terkait peralihan hak milik dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.³⁶ Ilmu *farā'id* dinamakan juga dengan ilmu *mawā'ir* atau *fiqh al-mawā'ir* yang dalam bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai ilmu waris atau ilmu pembagian pusaka.

³⁴ Muchamad Imron and Miftahul Huda, 'Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.4 (2023), pp. 514–29, doi:10.18860/jfs.v7i4.6173.

³⁵ Pengertian Ilmu Waris and others, 'Belajar Mudah Ilmu Waris by Ustadz Anshari Taslim, Lc. (z-Lib.Org)'.

³⁶ Imron and Huda, 'Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga'.

b. Syarat Waris

Syarat dan rukun ialah dua hal yang berbeda namun saling terikat. Meski rukun-rukun telah terpenuhi namun belum dapat dilaksanakan pembagian waris apabila masih terdapat syarat yang kurang. Adapun syarat-syarat waris ialah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris dipastikan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- 2) Kejelasan kematian pewaris
- 3) Kejelasan hubungan antara muwarits dengan warits.³⁷

Syarat waris adalah sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi proses pembagian waris. Syarat-syaratnya meliputi:

- 1) Kepergian pewaris terjadi secara nyata (*ḥaqīqī*), kematian atas putusan hakim (*ḥukmī*) maupun kematian yang diikutkan kepada orang lain (*taqdīrī*).
- 2) Ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- 3) Memahami alasan seseorang menerima warisan atau memahami hubungan antara pewaris dan penerima warisan.

c. Dalil waris

- 1) Q.S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

7. “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak

³⁷ Waris and others, ‘Belajar Mudah Ilmu Waris by Ustadz Anshari Taslim, Lc. (z-Lib.Org)’.

bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah dahulu namun Allah telah menggariskan bahwa perempuan juga mendapatkan hak mewarisi harta dari orang tua atau kerabatnya.

2) Hadits H. R Bukhari no. 6732

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”.

Hadits diatas memberikan pemahaman mengenai pentingnya memberikan bagian warisan kepada orang-orang yang memang memiliki hak atas harta sesuai pada pedoman syariat yang telah diatur dengan rinci dalam al-Quran utamanya dalam surat an-Nisa seperti disebut diatas yang menetapkan proporsi tertentu untuk ahli waris seperti anak-anak, orang tua, suami dan istri. Kemudian setelah disesuaikan dengan aturan syariat jika ada sisa harta maka diberikan kepada keturunan laki-laki terdekat seperti anak laki-laki, saudara laki-laki yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan pewaris.

³⁸ Al-Qur'an dan terjemah surah An-Nisa ayat 7

d. Rukun Waris

Rukun adalah suatu hal yang harus terpenuhi. Adapun rukun-rukun waris ialah sebagai berikut:

- 1) *Muwarriś* ialah orang yang mewariskan hartanya
- 2) *Wārīś* ialah orang yang menerima warisan
- 3) *Al-mawrūs* ialah harta yang ditinggalkan

Sebelum menentukan hal lain seperti pembagian harta waris, sebaiknya diperhatikan rukun-rukun warisnya terlebih dahulu, apakah telah memenuhi rukun-rukun waris.³⁹

Menurut Suryati, rukun waris ada 3:

- 1) Pewaris/ *muwarriś*

Yaitu Orang yang telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkannya menjadi hak milik ahli warisnya.⁴⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam atau yang kematiannya telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, serta meninggalkan harta dan ahli waris.⁴¹

- 2) Ahli waris/ *wārīś*

Yaitu mereka yang berhak atas harta peninggalan pewaris baik disebabkan terjalannya hubungan keluarga melalui garis keturunan, pernikahan, dan cara lainnya.⁴² Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah individu yang, ketika pewaris

³⁹ Waris and others, 'Belajar Mudah Ilmu Waris by Ustadz Anshari Taslim, Lc. (z-Lib.Org)'.

⁴⁰ M.H. Dr. Hj. Suryati, S.H., 'Buku Waris 2', 2017. 57-58.

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171.

⁴² Dr. Hj. Suryati, S.H., 'Buku Waris 2'. 57-58.

meninggal dunia, memiliki hubungan darah atau hubungan khusus dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki halangan hukum untuk menjadi penerima warisan..⁴³

3) *Tirkah/ maurū's*

Harta yang ditinggalkan pewaris bukan berarti harta warisan yang bisa dibagikan ke ahli waris, namun ada hak-hak yang harus ditunaikan dulu. Kemudian jika hak-hak sudah terpenuhi baru bisa dibagikan ke ahli waris. Jumhur ulama menyepakati ada empat hak yang harus ditunaikan dan dilaksanakan secaraurut, yaitu:

a) *Tajhīz al-mayyit* (biaya-biaya pengurusan mayyit)

Biaya pengurusan mayit mencakup semua biaya yang dibutuhkan mayit sejak dia meninggal dunia hingga dia dikuburkan, termasuk biaya untuk memandikan, mengusung, menggali kubur, dan menguburkan mayit. Biaya untuk proses pengurusan ditetapkan secara wajar dan tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi karena perbedaan agama.

b) *Qaḍa' ad-Duyūn* (Pelunasan Hutang)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Semua harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris, baik benda maupun hak milik, disebut harta warisan. Sementara itu,

⁴³ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam.*, Pasal 171.

harta warisan adalah harta bawaan bersama dengan bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan pewaris selama sakit dan kematian mereka, serta pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.⁴⁴

e. Sebab-sebab Mewaris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, sebab seseorang bisa mewaris ada 3:

1) Karena hubungan kerabat

Ahli waris disebabkan hubungan kerabat biasa disebut dengan ahli waris *nasabiyyah*. Hubungan kerabat yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan *family* yang dekat dan yang jauh. Dalam hubungan nasab ini, orang tua pewaris, kedua orang tua pewaris, saudara laki-laki atau perempuan yang kandung, seayah atau seibu, dan paman termasuk dalam kategori ini. Jika pewaris tidak meninggalkan harta, keluarganya yang menanggung biaya pengurusan. Sebagai contoh, jika seorang anak meninggal dan tidak meninggalkan harta, biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada orang tuanya. Namun, jika keluarga sama sekali tidak memiliki dana untuk melakukannya, maka biaya tersebut dibebankan kepada baitul mal kaum muslimin. Contohnya adalah hubungan antara anak dan

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam.*,

orang tuanya. Anak berhak mewarisi harta orang tuanya jika mereka meninggal; sebaliknya, jika orang tua meninggal, orang tua juga berhak mewarisi.⁴⁵

2) Karena perkawinan

Seseorang yang mendapatkan harta warisan sebab hubungan perkawinan seperti ini biasa disebut dengan jalur *sababiyah*. Perkawinan yang dilakukan secara sah dapat menimbulkan hubungan kewarisan. Misalnya jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya berhak mewarisi harta suaminya dan sebaliknya.

3) Karena *walā'*

Yaitu hubungan yang disebabkan karena seseorang telah mengembalikan hak asasi kemanusiaan dan jati diri seorang budak sebagai manusia bebas seperti yang lainnya. Oleh karena itu seseorang yang memerdekakan budak di berikan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan tersebut jika budak yang dibebaskan meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.⁴⁶

f. Penghalang dalam Waris

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa hal yang bisa menjadikan sebab gugurnya hak ahli waris menerima harta

⁴⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 142.

⁴⁶ Abdillah Mustari, 'Hukum Kewarisan Islam "Buku Daras Uin Alauddin"', *Buku Daras UIN Alauddin*, 2013, p. 198. 30.

warisan. Para ulama fiqih menyepakati bahwa penghalang kewarisan ada 3, yaitu:

1) Beda agama (*ikhtilāfu ad-dīn*)

Karena perbedaan agama, orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir atau sebaliknya.⁴⁷

2) Pembunuhan

Para ulama berpendapat bahwa “tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris” jika ahli waris membunuh pewaris mereka..⁴⁸

3) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat mewariskan atau menerima bagian dari hartanya karena dia dianggap sebagai benda milik tuannya. Kedua, karena budak tidak memiliki kekuasaan atas dirinya dan hartanya, dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada kerabatnya.⁴⁹

g. Asas-asas dalam Hukum Waris

1) Asas *ijbāri* (paksaan)

Asas ini menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris diwajibkan untuk menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian ini. Namun, jika ahli waris merasa tidak membutuhkannya, dia tetap berkewajiban untuk menerima harta tersebut, baik itu akan disumbangkan atau

⁴⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 111.

⁴⁸ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 108.

⁴⁹ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 107.

digunakan untuk tujuan lain. Karena itu sudah menjadi hak penerima harta..⁵⁰

2) Asas kewarisan sebab kematian

Karena asas ini, perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dapat terjadi baik saat pewaris masih hidup maupun saat mereka meninggal. Jadi, dalam hukum Islam, itu tidak disebut pewarisan; sebaliknya, itu disebut sebagai hibah, jual beli, atau istilah lain..⁵¹

3) Asas bilateral-individual

Dalam hukum waris, konsep bilateral berarti bahwa ahli waris dapat menerima hak waris dari kerabat ayah atau ibu. Sebaliknya, konsep individual berarti bahwa harta peninggalan pewaris dapat dimiliki oleh ahli waris secara individu, bukan oleh kerabat yang lebih besar. Akibatnya, asas bilateral individual adalah bahwa setiap orang dapat menerima hak waris dari kerabat ayah atau ibu..⁵²

4) Asas Keadilan

Asas ini memiliki arti bahwa pemberian harta warisan didasarkan pada aspek keadilan. Contoh aspek keadilan disini ketika anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan, pertimbangan keadilannya adalah

⁵⁰ Vinna Lusiana, *Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 2022, VIII, doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022. 68.

⁵¹ Vinna Lusiana, *Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 71.

⁵² Vinna Lusiana, *Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 73.

karena laki-laki mempunyai tanggungjawab lebih besar karena menanggung nafkah anak istri nya jika sudah menikah.⁵³

2. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Waris

Hukum waris menurut Pasal 830 KUHPerdata merupakan aturan yang mengatur status hukum atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, khususnya mengenai perpindahan harta tersebut kepada pihak lain.⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa hukum waris adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara dan ketentuan mengenai hak serta kewajiban atas harta seseorang yang akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup setelah orang tersebut meninggal dunia..⁵⁵

b. Unsur pokok yang harus terpenuhi

- 1) Terdapat orang yang telah meninggal dunia atau yang disebut sebagai pewaris (*erflater*).
- 2) Terdapat orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan setelah kematian pewaris (*erfgenaam*).

⁵³ Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana, 2021. 46.

⁵⁴ Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata'. Pasal 830

⁵⁵ Lusiana, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, VIII., 1.

- 3) Ada sejumlah harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang disebut sebagai harta warisan (*nalatenschap*).⁵⁶

3. Keadilan dalam Kewarisan Islam

Isu keadilan merupakan topik yang menarik untuk dipelajari secara mendalam karena melibatkan berbagai aspek, seperti moralitas, sistem pemerintahan, dan kehidupan sosial. Secara umum, istilah keadilan dan adil sering digunakan dalam empat konteks, yaitu keseimbangan, kesetaraan tanpa diskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, serta distribusi sesuai dengan tingkatan dan kelayakan.⁵⁷

Keadilan dianggap sebagai tujuan utama hukum menurut perspektif Islam. Dalam konteks hukum Islam, keadilan wajib diwujudkan dengan tetap merujuk pada sumber utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Mencapai keadilan ini menjadi landasan hukum yang bersifat universal, yang dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu, sesuai dengan kodrat Islam yang diturunkan di dunia. Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, bersama dengan prinsip kemutlakan dan prinsip individual.

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam mengandung makna adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan harta warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus dipikul atau

⁵⁶ Lusiana, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, VIII., 1.

⁵⁷ Muhammad Taufik, 'Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19.1 (2013), pp. 41–63 <[http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf)>.

dilaksanakan oleh para ahli waris. Dengan demikian, pengertian keadilan dalam hukum waris Islam tidak didasarkan pada kesamaan posisi atau kedudukan antar ahli waris, melainkan ditentukan oleh besarnya tanggung jawab atau beban yang dibebankan kepada mereka, dilihat dari kondisi umum kehidupan manusia.

Dalam *Tafsīr*-nya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa aturan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bentuk keadilan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, misalnya dalam hal pembayaran mas kawin dan pemeliharaan keluarga. Penetapan tersebut mencerminkan keseimbangan yang didasarkan pada perbedaan tugas dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut Amir Syarifuddin, yaitu “keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keuntungan dan kebutuhan.”⁵⁸ Atau aturan Dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai keadilan karena laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih besar. dibandingkan perempuan, misalnya dalam hal membayar mas kawin dan mengurus keluarga. Hal ini mencerminkan suatu keseimbangan yang didasarkan pada perbedaan peran dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan menurut Amir Syarifuddin, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara apa yang diterima dengan kebutuhan dan manfaatnya.

⁵⁸ P D A Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2015) <<https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ>>.

Ketentuan ini didasarkan pada tatanan kehidupan masyarakat Muslim, di mana laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, berbeda dengan perempuan. Jika seorang perempuan masih lajang atau belum menikah, maka tanggung jawab atas dirinya berada pada orang tua, wali, atau saudara laki-lakinya. Namun, setelah ia menikah, tanggung jawab tersebut berpindah kepada suaminya.

D. Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hibah adalah suatu bentuk pemberian dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Sementara itu, warisan adalah harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun waktu pemberian hibah dan warisan berbeda, keduanya sangat terkait, terutama karena hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris akan memengaruhi berapa banyak warisan yang akan mereka terima.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam “hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁵⁹ Makna kata "dapat" dalam pasal tersebut bukan bersifat memaksa (imperatif), melainkan menunjukkan adanya pilihan yang bisa diambil untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan terkait warisan. Selama tidak ada ahli waris yang mempermasalahkan jika hibah diberikan kepada sebagian ahli waris, sisa harta yang belum

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

dihibahkan dapat dibagikan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Namun, jika salah satu ahli waris menentang hibah tersebut, hibah tersebut dapat dimasukkan ke dalam perhitungan warisan, yaitu dengan mengimbangi nilai hibah tersebut dengan bagian warisan yang seharusnya diperoleh..⁶⁰

2. Menurut Hukum Adat

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak sering dianggap sebagai bagian dari warisan dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Hal ini berlaku dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, maupun Patrilineal, di mana hibah biasanya diberikan ketika anak telah dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Setelah orang tua yang memberikan hibah tersebut meninggal dunia, pembagian warisan dilakukan kepada para ahli waris. Dalam proses ini, hibah yang telah diberikan sebelumnya akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh anak-anak, terutama jika mereka belum mendapatkan bagian dari harta keluarga melalui hibah sebelumnya.

Sebaliknya, jika seorang anak telah menerima hibah atau pemberian dari ayahnya semasa hidup dalam jumlah yang besar hingga dapat dianggap setara dengan bagian warisannya, maka ia tidak lagi berhak atas bagian lain dari harta warisan setelah ayahnya wafat. Namun, jika setelah dilakukan perhitungan terhadap seluruh harta peninggalan ternyata pemberian yang diterimanya masih kurang dari

⁶⁰ Faizah Bafadhal, 'Analisis Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan', 2016, pp. 1–23.

seharusnya, maka anak tersebut tetap berhak menerima tambahan saat warisan dibagikan. Hal ini menunjukkan adanya kaitan antara hibah dan warisan, di mana hibah atau pemberian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 1086 s.d. 1099 KUHPdata telah dijelaskan mengenai *Inbreng* (Pemasukan). *Inbreng* adalah Mempertimbangkan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada ahli warisnya saat ia masih hidup. Semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris kepada ahli waris dalam garis keturunan langsung (seperti anak dan cucu) dianggap sebagai bagian awal atau uang muka dari warisan yang akan mereka terima dari harta peninggalannya.⁶¹

Maka dari itu jelas bahwa hibah memiliki kaitan yang erat dengan pembagian warisan karena adanya unsur pemasukan (*inbreng*). Jika seseorang yang kelak menjadi pewaris telah memberikan harta kepada ahli warisnya saat masih hidup dalam bentuk hibah (*schenking*), maka pemberian tersebut dapat dipandang sebagai bagian awal dari warisan yang nantinya akan diperhitungkan dalam pembagian harta warisan.

E. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* adalah kata tunggal dari kata *al-maṣālih* yang berarti mendatangkan kebaikan, dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

menghalangi buruk dan buruk.⁶² Adapun kata *mursalah* secara etimologi berasal dari kata *arsala* dengan mengikuti *wazan af'ala*, kata *arsala-yursilu-irsāl* secara bahasa artinya sesuatu yang terlepas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *mursalah* adalah terlepas dari dalil. Jadi dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan oleh dalil, tetapi tidak juga ditolak..⁶³

Dipaparkan pula bahwasannya secara etimologis, kata *maṣlahah* dapat memberi arti kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, keselarasan, serta kepatutan. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-maḥsadah* yang artinya kerusakan. Menurut al-Ghazali, maksud kata *maṣlahah* dalam arti terminologis-*syar'i* ialah memelihara dan mewujudkan tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat memastikan dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan adalah *maṣlahah*; sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak kelima hal tersebut adalah *maḥsadah*.⁶⁴

Kata *maṣlahah* ditinjau dari segi bahasa memiliki arti manfaat yakni sesuatu yang dapat memberi faedah. Kata ini diadopsi dari kata *salaha* yang memiliki arti baik. Dimana kata ini digunakan guna

⁶² Basuki Rekso Wibowo dkk, *Eksistensi, Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 78-79.

⁶³ Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, 24.1 (2012), pp. 14–25 20.

⁶⁴ Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Maslahah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014), doi:10.15408/sjsbs.v1i2.1548. 314.

menunjukkan sesuatu yang dipandang baik.⁶⁵ Sedangkan kata *mursalah* ditinjau dari segi bahasa memiliki arti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* memiliki arti manfaat yang terlepas. Artinya ialah manfaat atau faedah tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Merangkum dari beberapa ulama yang memaparkan terkait *maṣlahah mursalah* ialah sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu yang dianggap memberi manfaat serta dapat membawa kepada jalan kebaikan dalam kehidupan manusia yang dapat dinalar secara akal sehat. Agar agar kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah, serta untuk menghindari masalah sosial.
- b. Masalah yang diangkat tidak menyeleweng dengan syariat dan selaras dengan *maqāṣid as-syarī'ah*.
- c. *Maṣlahah* tidak digaungkan oleh syariat baik pada al-Quran maupun hadis yang berkenaan pada penolakan atau menggiring perhatian terhadapnya.⁶⁶

Menurut Abu Zahrah, *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada kekhususan dalil yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.⁶⁷ Kemudian Abdul Wahab Khallaf juga berpendapat bahwa

⁶⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>.

⁶⁶ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, 'Ushul Fiqih, Terj', *Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet, 9 (2005). 424.*

maṣlaḥah mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakui ataupun menolaknya.⁶⁸

Sedangkan Imam al-Ghazali juga mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil keuntungan dan menolak kerusakan dalam rangka mempertahankan tujuan syara' (*maqāṣid as-syarī'ah*).⁶⁹ Dalam kitab *Shifā' al-Ghālīl*, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' yang tidak didukung oleh dalil tertentu.⁷⁰

2. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* harus sejalan dengan tujuan syara' meskipun tidak sejalan dengan tujuan manusia karena tujuan manusia tidak selalu didasarkan pada tujuan syara' tetapi lebih sering didasarkan pada hawa nafsu belaka.⁷¹ Imam al-Ghazali membahas *maṣlaḥah mursalah* didalam empat kitab hasil karyanya, diantaranya *al-Mankhūl*, *asās al-Qiyās*, *Shifā' al-Ghālīl* dan *al-Mustashfā*. Dari empat kitab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa al-Ghazali mengemukakan bahwa ada dua syarat *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah:

- a) *maṣlaḥah* itu sesuai dengan etika, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *'ilmu Uṣūlu al-fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah Shabab al-Azhar), 84.

⁶⁹ Syarif Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan*, 4.1 (2018), pp. 115–36. 116

⁷⁰ P.D.H.A. Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Ushul Fiqih (Logos Wacana Ilmu, 2014). 333-334.

⁷¹ Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', 117

- b) *maṣlaḥah* harus berupa *maṣlaḥah ḍarūriyyah* atau boleh berupa *maṣlaḥah ḥajjiyyah* tetapi menempati kedudukan *ḍarūriyyah*. Jadi *maṣlaḥah taḥsīniyyah* tidak bisa kecuali ada bukti khusus yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan.⁷²

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum yang didasarkan pada *maṣlaḥah* harus mempertimbangkan jenis *maṣlaḥah* yang mendasarinya. Menurut Imam al-Ghazali *maṣlaḥah ḍarūriyyah* adalah yang paling utama dan harus dijaga terlebih dahulu karena menyangkut kelangsungan hidup dan agama manusia. *Maṣlaḥah ḥajjiyyah* boleh dipertimbangkan jika memang diperlukan untuk mendukung atau meringankan beban kehidupan manusia, tetapi *maṣlaḥah taḥsīniyyah* tidak bisa dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum karena lebih bersifat penyempurnaan.

Contoh penerapan:

- (1) *Maṣlaḥah ḍarūriyyah*: dalam situasi darurat, memakan babi diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup, karena menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) adalah prioritas utama. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang

⁷² Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', 129.

disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

(2) *Maṣlahah hajjiyyah* : pemberian dispensasi bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa di Bulan Ramadhan, karena menjaga kesehatan juga penting meskipun tidak *seurgent* menjaga kelangsungan hidup langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.⁷⁴

(3) *Maṣlahah tahsīniyyah* : dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan

⁷³ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemah surah al-Baqarah ayat 173

⁷⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemah surah al-Baqarah ayat 185

melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.⁷⁵

Dilihat dari segi kandungan, *Maṣlaḥah* dibagi menjadi 2:⁷⁶

- 1) *Maṣlaḥah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya para ulama memperbolehkan untuk membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak moral masyarakat menyangkut kepentingan umum.
- 2) *Maṣlaḥah al-Khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Contohnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan salah seorang pasangan yang dikatakan hilang

Dilihat dari segi keberadaannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi 3:

- 1) *Maṣlaḥah al-Mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara’*/ada dalil khusus yang menjadi landasan pengakuannya. Contohnya larangan berzina untuk menjaga keturunan (*hifẓ an-nas*).
- 2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang teritolak oleh *syara’* karena bertentangan dengan ketentuan *syara’*. Contohnya hubungan bagi orang yang melakukan hubungan seksual pada waktu siang hari di bulan *ramāḍan*
- 3) *Maṣlaḥah* yang tidak ada dalil *syara’* yang datang untuk mengakui ataupun menolaknya. Dalam hal ini *maṣlaḥah* dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

⁷⁵ Hidayatullah, ‘Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali’, 118.

⁷⁶ Hidayatullah, ‘Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali’, 119

- a) *Maṣlahah al-Garibah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* baik secara rinci maupun luas.
- b) *Maṣlahah al-Mula'imah*, yaitu kemaslahatan yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakui/menolaknya namun tetap sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkup luas.⁷⁷

⁷⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1. Cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010). 206.